

**KEDUDUKAN PENGHUBUNG DALAM PENEGAKAN PERILAKU HAKIM
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 ATAS
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

**(STUDI PADA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU, JAWA TIMUR, DAN
KALIMANTAN TIMUR)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

ARYA PUTRA RIZAL PRATAMA

1710112097

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pemimbing:

YUNITA SYOFYAN,SH.MH

DELFINA GUSMAN,SH,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No.Reg:2.PK V/III/2021

**KEDUDUKAN PENGHUBUNG DALAM PENEGAKAN PERILAKU HAKIM
BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 ATAS
PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL DI DAERAH**

**(STUDI PADA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU, JAWA TIMUR, DAN
KALIMANTAN TIMUR)**

ABSTRAK

Komisi Yudisial setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 memperkuat kewenangan dalam penegakan Kode Etik Hakim dengan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Penghubung Komisi Yudisial terbentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Daerah sebagaimana untuk membantu tugas-tugas Komisi Yudisial. Namun, menurut Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penghubung Komisi Yudisial Daerah berfungsi “membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Penghubung Komisi Yudisial di daerah menegakkan kode etik berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 dengan terbentuknya KEPPH. Rumusan masalah dalam pembahasan dan permasalahan yang diteliti ini adalah pertama, bagaimana kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan atas perilaku Hakim melalui peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Daerah ? kedua, bagaimana koordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam penegakan pelanggaran kode etik hakim di daerah ?. metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini Pertama, kedudukan dan koordinasi penghubung Komisi Yudisial hanya menghubungkan kepada Komisi Yudisial terkait pelaporan pelanggaran kode etik hakim di daerah. Bahkan struktur dari Penghubung Komisi Yudisial belum terlalu jelas di dalam Komisi Yudisial tersebut. Bahkan lembaga Penghubung Komisi Yudisial Daerah terhadap Nomenklatur belum mencerminkan lembaga Komisi Yudisial untuk daerah dalam penegakan kode etik hakim yang dimana dibentuk sebagai lembaga perwakilan Komisi Yudisial di daerah. Kedua, Koordinasi antara Penghubung Komisi Yudisial melakukan penyampaian hasil analisa laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim berdasarkan KEPPH

Kata kunci : Penghubung Komisi Yudisial, KEPPH, Penegakan Kode Etik, Daerah